



UU ITE dan KASUS PELANGGARAN (CyberCRIME)

XI MULTIMEDIA



LATAR BELAKANG

Di negara kita terkenal dengan Undang-Undang yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran baik itu pemerintahan atau pun masyarakat umum. Untuk dunia informasi teknologi dan elektronik dikenal dengan UU ITE.

UU ITE ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar terutama di bidang informasi teknologi elektronik.



CYBERCRIME

CyberCrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, pornografi anak, dll.

JENIS JENIS CYBERCRIME

► Carding

Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet

► Hacking

Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain. *Hacker* adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan (*security*)-nya

► Cracking

Cracking adalah *hacking* untuk tujuan jahat. Sebutan untuk *cracker* adalah hacker bertopi hitam (*blackhacker*). Berbeda dengan “*carder*” yang hanya mengintip kartu kredit, “*cracker*” mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri

JENIS JENIS CYBERCRIME

► Defacing

Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain. Tindakan deface ada yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat, untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain.

► Phishing

Phising adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet (*user*) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (*username*) dan kata sandinya (*password*) pada suatu website yang sudah di-deface.

► Spamming

Spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (e-mail) yang tak dikehendaki.

► Malware

Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu *software*.

Umumnya *malware* diciptakan untuk membobol atau merusak suatu *software* atau *operatingsystem*.

CONTOH KASUS CYBERCRIME

Defacing

Pemalsu Kartu Kredit ditangkap di Cipulir



TEMPO.CO, Jakarta - Subdit Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap Imam Sujanji, 30 tahun, karena diduga memalsukan kartu kredit. Pria itu ditangkap di penginapannya di Cipulir, Jakarta Selatan.

CONTOH KASUS CYBERCRIME

➤ Hacking

Peretasan Sony Pictures Entertainment



CONTOH KASUS CYBERCRIME

► *Cracking*



8 triliun

FBI bekerja sama dengan polisi Belanda dan polisi Australia menangkap seorang cracker remaja yang telah menerobos 50 ribu komputer dan mengintip 1,3 juta rekening berbagai

CONTOH KASUS CYBERCRIME

► Defacing

Kasus Defacing pada situs KPU

Sarana Komunikasi E-mail KPU - - - BIMBINGAN TE

Home | Kontak KPU | English

 **KPU**.go.id
Komisi Pemilihan Umum

Minggu, 16 Maret 108

Tentang KPU

- Profil KPU
- Anggota KPU
- Visi dan Misi KPU
- Tugas dan Wewenang KPU
- Kode Etik dan Tata Tertib KPU
- Rencana Strategis
- Sekretariat KPU
- Program KPU
- Hasil Kerja KPU

Pemilu 2004

- Undang-undang/Peraturan
- Pantal Partai
- Jumlah Penduduk/Pemilih
- Peta Daerah Pemilihan
- Daftar Calon Anggota DPR
- Daftar Anggota DPR
- Daftar Calon Anggota DPD
- Daftar Anggota DPD
- Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif
- Penetapan Hasil Pemilu

Minggu 16 Maret 2008 10:22 WIB

I Love Renny Yahna Oktaviana 😍

Ren..
rumah kamu pindah kemana sih....
aku ga tau kamu sekarang pindah rumah kemana ???

hehehhe
jangan cemberut terus dong....
senyum kamu kan manis

aku disini kangen sma kamu....
di sini sepi..

nanti hari Selasa aku ke sekolah kamu ya...
aku tunggu ya...
hehehhe

ELR 0x0001 ...

(oELRo)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Berita Lain

Rabu 12 Maret 2008 WIB
Komisii DPR Membahas Anggaran Pemilu 2009

Jakarta, **kpu.go.id**. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Anggaran Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Selasa (11/03). RDP membahas anggaran Pemilu tahun 2008 untuk bagian anggaran 69. Pada bulan Februari 2008, KPU juga telah membahas anggaran Pemilu 2009 dengan komisii DPR RI.

Rabu 12 Maret 2008 WIB
Ketua KPU Harapkan Anggota Terpilih Harus Sabar dan Tahan Godaan.

Jakarta, **Kpu.go.id**. Ketua KPU,

pesan cinta,
lah di deface:

CONTOH KASUS CYBERCRIME

► Phishing

Phishing pada E-Banking BCA

Tahun 2001, terjadi kasus pembobolan internet banking milik bank BCA, Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online (satunet.com) yang bernama Steven Haryanto. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar US\$20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA.



CONTOH KASUS CYBERCRIME

► *Spamming*

Pria 23 Tahun jadi Raja Spam Dunia

MOSKOW – Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat (AS) mulai memburu Oleg Nikolaenko, pemuda asal Rusia berusia 23 tahun yang diduga menjadi ‘dalang’ serangan ‘Mega-D’ Botnet pada tahun 2009 lalu.

Serangan Mega-D botnet diketahui menginfeksi sekira 500.000 komputer. Program jahat tersebut memungkinkan sebuah komputer yang terinfeksi mengirimkan email sampah hingga miliaran email per hari.



CONTOH KASUS CYBERCRIME

► Malware

Microsoft: PC Merek Terkenal Juga Rentan "Malware"

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah PC merek terkenal seperti Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo dan Samsung diketahui terinfeksi perangkat perusak atau sering disebut "malware" (malicious software) yang disebarkan melalui install Windows bajakan, demikian hasil studi forensik Microsoft.



UNDANG UNDANG INTERNET & TRANSAKSI ELEKTRONIK

► Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE)

- 1) Pasal 27 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45(1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

- 2) **Pasal 28 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.**
- 3) **Pasal 29 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (*CyberStalking*). Ancaman pidana pasal 45 (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).**

4) Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol system pengaman (*cracking, hacking, illegalaccess*). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

5) Pasal 33 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

6) Pasal 34 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki.

7) Pasal 35 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (*Phising* = penipuan situs).

FAKTOR TERJADINYA CYBERCRIME

Kejahatan dunia maya (cybercrime) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi perantara, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya cybercrime antara lain :

- 1) Akses internet yang tidak terbatas.
- 2) Kelalaian pengguna komputer
- 3) Mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern.
- 5) Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer.
- 6) Sistem keamanan jaringan yang lemah.
- 7) Kurangnya perhatian masyarakat.

PENANGGULANGAN TERHADAP CYBERCRIME

Adapun penanggulangan untuk menangani terjadinya kejahatan internet atau cybercrime adalah sebagai berikut :

- 1) *Melindungi Komputer*
- 2) *Melindungi Identitas*
- 3) *Selalu Upto Date*
- 4) *Amankan E-mail*
- 5) *Melindungi Account*
- 6) *Membuat Salinan*
- 7) *Cari Informasi*